



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir , Perempuan, Umur 33 Tahun, Agama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas,S.H.,M.H dan Untung Amir,S.H.,M.H, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor LAW FIRM AGUS MELAS & Parnert beralamat di jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 24 Maret 2020, dibawah register Nomor 36/SK/Pdt/2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, Umur , Agama , Pekerjaan, beralamat di , Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 24 Maret 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2019/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tahun 2005 dan secara aturan Pemerintah dilangsungkan di Maleku didepan Jemaat Bethani Maleku Mangkutana tanggal 08 Nopember 2005

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII



dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Luwu Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 305/AP/MSB/BK-KB/LU/XI/2005.

2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu :

- **Anak, lahir di Pakatan, tanggal 24 Juli 2006 Umur 14 Tahun;**
- **Anak, lahir Wotu, tanggal 26 Mei 2013 Umur 7 Tahun;**

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis;

4. Bahwa seiring waktu berjalan, pada saat Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, Tergugat mulai memperlihatkan tingkah laku yang tidak baik terlebih kepada Penggugat, dimana Tergugat mulai marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat selalu berkata kasar dengan mengucapkan kata "*Bodo, Baga, Wanita Murah*" kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat sangat pelit dan tidak Transparansi dalam keuangan, kemudian pernah Penggugat mengambil uang Tergugat dengan status dipinjam;

6. Bahwa Tergugat tidak diberikan Uang/Nafka untuk keperluan kebutuhan sehari-hari, terkadang Penggugat mengambil kebutuhan pokoknya sehari-hari milik kios jualan makanan campuran milik Penggugat;

7. Bahwa Tergugat semakin hari menunjukkan sikap dan sifat yang tidak baik kepada Penggugat setelah anak kedua lahir, tergugat sudah tidak lagi memperhatikan kewajibannya sebagai seorang suami layaknya pemimpin rumah tangga

8. Bahwa sekitar tahun 2015, Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk berhubungan intim apabila kemauan Tergugat tidak dihiraukan seringkali Tergugat mengucapkan perkataan "*Maafkan atas kesalahanku, Saya khilaf atas semua*". Akan tetapi semua itu adalah kebohongan Tergugat agar Penggugat menuruti kemauan Tergugat;

9. Bahwa sampai saat ini Kedua Anak tersebut Tergugat tidak memberikan izin untuk bertemu dan tinggal bersama dengan Penggugat, inilah penggugat merasa menderita Bathin terpisahkan dengan kedua anaknya;

10. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada keharmonisan yang tidak kunjung selesai, dan antara Penggugat dengan Tergugat pernah berupaya untuk berdamai namun kelakuan Tergugat tidak ada perubahan dan saat ini sudah setahun lebih Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sudah berlangsung 9 bulan lebih, Tergugat tetap tinggal di rumah miliknya dan Penggugat memilih kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, Kab. Luwu Timur sampai saat ini;

11. Bahwa pada pertengahan bulan Mei tahun 2019, Penggugat keluar dari Agama Kristen dan masuk Agama Islam;

12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Cerai ini dengan AMAR putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen tahun 2005 dan secara aturan Pemerintah dilangsungkan di Maleku Kecamatan Mangkutana Kab. Luwu Timur Ex. Kab. Luwu Utara, di depan Jemaat Bethany Maleku pada tanggal 18 Nopember 2005 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Luwu Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 305/AP/MSB/BK-KB/LU/XI/2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum kuasa asuh terhadap:
 - Anak, lahir di , tanggal;
 - Anak, lahir , tanggal;diasuh oleh Penggugat dengan Tergugat dengan cara saling bergantian dan tidak boleh saling melarang untuk setiap pihak yang mau menjenguk;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hariyanto Valentino Tambunan, SH, mediator pada Pengadilan Negeri Malili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat terkecuali yang dengan tegas pula diakui oleh Tergugat
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 2005 di hadapan pemuka agama kristen dan dihadapan jemaat Bethani maleku kecamatan mangkutana dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil Kabupaten luwu timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 305/AP/MSB/B-K/LU/XI/2005.
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK, lahir di
 - ANAK, lahir di
4. Bahwa benar seiring berjalanya waktu terkadang terjadi pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat, akan tetapi bukankah hal yang lumrah terjadi apabila dalam rumah tangga terjadi cek-cok dan pertengkaran mulut bahkan yang dikarenakan hal-hal sepele, dan adapun bahasa kasar yang keluar dari mulut tergugat bukanlah kesengajaan melainkan secara spontan terucap begitu saja pada saat tergugat terbawa emosi ketika bertengkar mulut dengan penggugat, yang mana hal itu terjadi ketika penggugat mengabaikan apa yang disampaikan oleh tergugat kepada penggugat, secara otomatis sebagai seorang suami yang menasehati istri namun diabaikan, sudah barang tentu tergugat sebagai suami merasa diabaikan dan tidak dianggap, yang mana hal tersebutlah membuat tergugat terkadang emosi dan melontarkan kata-kata yang terkadang agak kasar
5. Bahwa kemarahan dan atau emosi yang terkadang muncul dari tergugat bukanlah tanpa alasan, yang mana sebenarnya tergugat memendam perasaan kekecewaan terhadap penggugat dikarenakan tergugat sering mendengar kabar dari tetangga bahwa ketika tergugat tidak dirumah, penggugat beberapa kali menerima tamu laki-laki lain tanpa sepengetahuan tergugat, yang mana hal tersebut hanyalah dipendam oleh tergugat dengan pertimbangan tidak mau meributkan hal-hal yang bias memicu keretakan rumah tangga, akan tetapi hal tersebutlah yang terkadang memunculkan emosi begitu saja dikala ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat
6. Bahwa menanggapi posita penggugat pada point 5, bahwa sebelumnya dapat tergugat jelaskan yang mana antara tergugat dan penggugat mengelola masing-masing usaha yang berbeda yakni penggugat mengelola kios campuran, sedangkan tergugat mengelola

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII



usaha bengkel, yang dapat kita ketahui bahwa usaha apapun khususnya bengkel pasti bekerjasama dengan kanvas distributor onderdil dimana kanvas memberikan pinjaman modal berupa onderdil dan atau kebutuhan bengkel lainnya, yang nantinya itu dianggap hutang dan harus dibayar pada saat kanvas barang datang dikemudian hari, dalam hal ini berkaitan dengan apa yang dimaksud oleh penggugat diberikan uang oleh tergugat dengan kata pinjam adalah kurang tepat dan harus diluruskan, yang dimaksudkan meminjamkan itu bukanlah dari tergugat selaku suami kepada istri melainkan uang tersebut memang uang kanvas yang seharusnya akan disetorkan oleh tergugat, akan tetapi dipinjamkan dulu kepada penggugat,

7. Bahwa tidak benar yang didalilkan penggugat yang mengatakan tergugat melalaikan kewajiban sebagai suami, dan yang benar adalah tergugat tidak lagi menafkahi penggugat setelah penggugat meninggalkan rumah tergugat

8. Bahwa tidak benar penggugat meninggalkan rumah dan kerumah orang tuanya di kecamatan tomoni, melainkan penggugat pergi dari rumah yang kemudian penggugat tinggal di kecamatan wotu yang kemudian tergugat tidak mengetahui berapa lama penggugat tinggal di wotu sebelum ke rumah orang tuanya, begitu pun juga tergugat tidak mengetahui apa alasan dan maksud penggugat yang tidak langsung ke rumah orang tuanya

9. Bahwa benar menurut informasi penggugat saat ini telah memeluk agama islam yang sebelumnya beragama kristen

10. Bahwa tidak jika dikatakan tergugat melarang anak-anak mereka untuk menemui penggugat, yang mana penggugat hingga saat ini masih sering menjemput anak-anaknya dirumah tergugat, dan tergugat tidak pernah melarang anak-anaknya dijemput oleh penggugat bahkan untuk menginap sekalipun tergugat tidak melarang, dengan syarat sekolahnya tidak terganggu, dan antar pulang tepat pada waktunya terutama pada hari sabtu dan minggu dikarenakan anak-anak mau mengikuti kumpulan (ibadah) dan sekolah minggu.

11. Bahwa dari pertimbangan point 9 dan point 10 dalam jawaban inilah yang menjadi pergumulan bagi tergugat mengenai hak asuh anak, tanpa mengurangi rasa n jiwa toleransi beragama yang mana penggugat dalam gugatannya telah menyatakan dan mendalilkan jika saat ini penggugat beragama islam sedangkan kedua anak penggugat n tergugat tersebut beragama Kristen, bagaimana dikemudian hari dengan perkembangan anak-anak terkait keyakinan dan pendidikan kerohaniannya jika mereka bersama penggugat yang saat ini beragama islam dan tinggal di lingkungan serumah dengan keluarga yang beragama islam, bagaimana dengan pendidikan rohani anak-anak khususnya, dan juga soal pendidikan formal sekolah yang mana saat ini anak-anak bersekolah di kecamatan mangkutana, sedangkan penggugat sebagai ibunya saat ini tinggal di kecamatan tomoni,

12. Bahwa tergugat tidak mempersoalkan jika sewaktu-waktu

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII



penggugat sebagai ibunya dating menjemput atau bahkan tergugat siap mengantar apabila mereka ingin bertemu, akan tetapi mohon majelis hakim pertimbangkan untuk biarkan anak-anak bersama tergugat, mengingat umur mereka yang belum dewasa sampai mereka menentukan sendiri dikemudian hari mereka ingin menetap bersama penggugat atau tergugat

13. Bahwa antara penggugat dengan tergugat memang telah ada kesepakatan untuk berpisah (CERAI) secara baik-baik bahkan antara ke dua belah pihak masing-masing telah menandatangani surat kesepakatan untuk berpisah, dan juga tergugat juga menuruti kemauan dan permintaan penggugat terkait pembagian harta gono gini tanpa melalui persidangan formal (litigasi)

14. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada posita point 5, terkait tergugat yang sering merayu penggugat untuk berhubungan intim dengan segala bujuk rayu, bukankah itu suatu kewajaran dalam rumah tangga yang sah, dan bukankah itu justru telah menjadi kewajiban seorang istri melayani suaminya dalam hal berhubungan intim

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat

berkenan memutuskan:

PRIMAIR

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama **ANAK**, lahir di pakatan tanggal 24 juli 2006, umur 14 tahun, **ALICYA RACHEL SAPUTRI**, lahir di wotu tanggal 26 mei 2013, umur 7 tahun Kepada tergugat
3. Membebankan segala biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat, Penggugat menanggapi dengan Replik secara lisan pada hari persidangan tanggal 22 April 2020, terhadap Replik Penggugat, Tergugat pun mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal tersebut pula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Moises Baisa dan Sartiah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moises Baisa, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nining Susanti :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen, pada tanggal 8 Nopember 2005 ;
- Bahwa perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Anak dan Anak;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat telah meninggalkan rumah ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Tergugat tetap tinggal dirumah miliknya dan Penggugat memilih kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah kembali beragama islam ;

2. Saksi Tusriani ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen, pada tanggal 8 Nopember 2005 ;
- Bahwa perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Anak dan Anak;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat telah meninggalkan rumah ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Tergugat tetap tinggal dirumah miliknya dan Penggugat memilih kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi, alasan Penggugat meninggalkan rumah adalah karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar kepada Penggugat, dan pada tahun 2019, Penggugat kembali beragama Islam sehingga terjadi percekocokan atau pertengkaran ;
- Bahwa saat ini Anak-anak Tergugat dan Penggugat tinggal dan diasuh Tergugat ;

3. Saksi Ani Granawati :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen, pada tanggal 8 Nopember 2005 ;
- Bahwa perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Anak dan Anak;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat telah meninggalkan rumah ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Tergugat tetap tinggal dirumah miliknya dan Penggugat memilih kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi, alasan Penggugat meninggalkan rumah adalah karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar kepada Penggugat, dan pada tahun 2019, Penggugat kembali beragama Islam sehingga terjadi percekocokan atau pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai Anak ;
- Bahwa saat ini Anak-anak Tergugat dan Penggugat tinggal dan diasuh Tergugat ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan atas nama Moises Baisa dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aranxia Caroline Saputri, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aracia Rachel Saputri, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat secara tegas menyatakan jika dirinya tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan jawabannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 305/AP/MSB/BK-KB/LU/XI/2005, dinyatakan putus karena perceraian, yang disebabkan sejak tahun 2019 sampai dengan diajukan gugatan di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama (pisah ranjang) dan tidak mungkin pernah bisa bersatu dalam kehidupan rumah tangga dan mendapatkan kehidupan yang rukun sebagai suami-isteri, terlebih lagi saat ini Penggugat sudah kembali beragama Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-2, dan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Nining Susanti, saksi Tusriani dan saksi Ani Granawati ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 disebutkan jika Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan ternyata benar jika saat ini Tergugat masih tinggal di Malili, tepatnya di di Dusun Pakatan, Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kab. Luwu Timur, hal tersebut juga dibuktikan dengan hadirnya Tergugat, dan tidak ada pula keberatan dari Tergugat mengenai tempat diajukan gugatan (Eksepsi relatif), sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah tepat jika Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai jika Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu salah satu alasan bagi putusnya perkawinan karena perceraian bilamana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya pada pokoknya Tergugat membenarkan jika telah menikah dengan Penggugat. Tergugat pun mengakui jika sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian Tergugat menganggap pertengkaran tersebut merupakan hal yang lumrah dalam berumah tangga. Hingga akhirnya pada tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan memilih kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, Kab. Luwu Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai jika ada kesesuaian antara dalil gugatan Penggugat dan juga dalil jawaban Tergugat, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan yaitu pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan secara aturan Pemerintah dilangsungkan di Maleku didepan Jemaat Bethani Maleku Mangkutana tanggal 08 Nopember 2005, yang mana kemudian perkawinan Penggugat dan tergugat telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Luwu Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 305/AP/MSB/BK-KB/LU/XI/2005 (vide bukti bertanda P-1 dan T-1). Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, Umur 14 Tahun, lahir di Pakatan tanggal 24 Juli 2006, dan Anak, Umur 7 Tahun, lahir Wotu, tanggal 26 Mei 2013 (vide bukti bertanda P-2, T-2 dan T-3). Namun pada tahun 2019 Penggugat telah meninggalkan rumah dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak tinggal satu rumah, Tergugat tetap tinggal dirumah miliknya dan Penggugat memilih kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, Kab. Luwu Timur, yang mana saat ini anak-anak Tergugat dan Penggugat tinggal dan diasuh Tergugat. Penggugat pernah curhat kepada para saksi, alasan Penggugat meninggalkan rumah adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar kepada Penggugat, dan pada tahun 2019, Penggugat kembali beragama Islam sehingga terjadi percekocokan atau pertengkaran, dan saksi Ani Granawati pun pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapatlah kita lihat jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu saat ini Penggugat pun telah beragama islam, yang mana dalam hal ini semakin menguatkan jika perkawinan antara keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena adanya perbedaan agama dan keyakinan diantara keduanya, karena sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karena ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi dan apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya dan juga bagi anggota keluarganya yang lain, termasuk anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan oleh karena itu maka petitum kedua patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana fakta dalam dipersidangan, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak, Umur 14 Tahun, lahir di Pakatan tanggal 24 Juli 2006, dan Anak, Umur 7 Tahun, lahir Wotu, tanggal 26 Mei 2013

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 126K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan "*bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*". Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, pun telah disebutkan berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh atas anak tidaklah memutus garis keturunan, dan pemberian hak asuh atas anak haruslah di dasarkan kepada kepentingan terbaik bagi si anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak masih berumur 7 (tujuh) tahun maka berdasarkan yurisprudensi tersebut, baik Tergugat maupun para saksi yang telah diajukan dipersidangan tidak ada yang menyatakan jika Penggugat telah melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum norma sosial dan norma agama, meskipun selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat, maka dengan memperhatikan kepentingan terbaik buat anak, sudah sepatutnya jika hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada pada Penggugat. Namun demikian dengan tetap memberikan kesempatan pada pihak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut ;

Meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh pada salah satu pihak yaitu Penggugat, namun demikian harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *aquo* sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut. Sehingga dengan segala pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap petitum ketiga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah N0.9 tahun 1975, maka supaya putusan ini mempunyai manfaat maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Utara sehingga dengan demikian maka petitum keempat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 RBg, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian maka petitum kelima patut untuk dikabulkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen tahun 2005 dan secara aturan Pemerintah dilangsungkan di Maleku Kecamatan Mangkutana Kab. Luwu Timur Ex. Kab. Luwu Utara, di depan Jemaat Bethany Maleku pada tanggal 18 Nopember 2005 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Luwu Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 305/AP/MSB/BK-KB/LU/XI/2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum kuasa asuh terhadap:
 - **Anak, lahir di Pakatan, tanggal 24 Juli 2006 Umur 14 Tahun ;**
 - **Anak, lahir Wotu, tanggal 26 Mei 2013 Umur 7 Tahun;**Diasuh oleh Penggugat dengan Tergugat dengan cara saling bergantian dan tidak boleh saling melarang untuk setiap pihak yang mau menjenguk ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000,-(lima ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Mahyudin,S.H, sebagai Hakim Ketua, Reno Hanggara S.H dan Novalista Ratna Hakim,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Siti Kalsum,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RENO HANGGARA, S.H

MAHYUDIN, S.H

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SITI KALSUM,S.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan Penggugat	: Rp.	-
3. Panggilan Tergugat	: Rp.	270.000,-
4. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
Ecourt		
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-
8. Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp.	100.000,-
Jumlah	Rp.	506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)